



PUTUSAN

Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sumber Bendo RT. 09 RW. 03 Desa Pakuniran Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 15 Agustus 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur berdasarkan duplikat kutipan akta nikah Nomor :

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0035/035/I/2016 tanggal 05 Agustus 2024;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, Bondowoso 08 Agustus 2019 saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat diketahui kurang jujur dalam masalah keuangan kepada Pengugat dimana Tergugat diketahui memiliki hutang sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Pengugat ketahui dari beberapa pihak di antaranya pegawai Bank dan tetangga yang datang ke Penggugat untuk menagih hutang tersebut kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan pelit dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar RP. 10.000.- di saat Tergugat bekerja saja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat di bantu oleh orang tua Penggugat, hal ini yang menjadikan Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Februari 2023 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatan semula akibatnya Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 6 bulan, sejak bulan Februari 2023 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi,

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER ::

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Penggugat dan Tergugat telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **H. Syamsul Hadi, S.H.** seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso, akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat gagal mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Benar bahwa kami menikah pada bulan Januari 2016;
- Benar bahwa setelah menikah kami tinggal 17 dirumah orang tua dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Tidak benar sejak Desember 2020 kami sering bertengkar dan yang benar kami tetap rukun – rukun Desember 2020;
- Bahwa Tidak benar, namun yang benar saya bayar hutang kepada 1

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sekarang sudah lunas semua walaupun saya tidak tahu besar hutang tersebut karena yang hutang di bank Penggugat; Tidak benar saya dikatakan malas bekerja karena saya bekerja di Bali sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak benar, saya dikatakan memberi kepada Penggugat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena saya ngirim kerekening Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) kadang Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) kadang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saya bekerja di Bali sudah 5 bulan;

- Bahwa Tidak benar pisah selama 1 tahun 6 bulan yang benar kami tinggal bersama – sama dirumah orang tua Penggugat, dan saya diusir oleh Penggugat setengah bulan yang lalu ketika saya pulang dari Bali;
- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, kemungkinan ada orang ke tiga Penggugat mau kembali kepada suami yang dulu;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Tidak benar kami tidak harmonis sejak Desember 2020;
- Benar Tergugat ngirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) tetapi uang tersebut untuk bayar hutang, saya bekerja di Bali selama 9 bulan sehingga hutang – hutang lunas dan Tergugat masih dirumah setelah lebaran bulan Mei 2024;
- Saya tidak mengusir Tergugat saya hanya bilang kalau tidak betah dengan Tergugat dan saya hanya menyuruh ambil bajunya;
- Tidak benar, tidak ada orang ke 3;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah:

tetap pada dalil – dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511015210970005

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0035/035/I/2016, tanggal 5 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Maesan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONDOWOSO dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, Bondowoso 08 Agustus 2019 saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - sekarang dalam asuhan pihak Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui kurang jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat dimana Tergugat diketahui memiliki hutang sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal ini Penguat ketahui dari beberapa pihak di antaranya pegawai Bank dan tetangga yang datang ke Penguat untuk menagih hutang tersebut kepada Penguat, selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan pelit dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar RP. 10.000.- di saat Tergugat bekerja saja;

- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar sendiri Penguat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penguat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 Penguat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penguat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penguat dan Tergugat tetapi tidak berhasil
2. SAKSI 2, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa saksi tahu Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu Penguat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONDOWOSO, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, Bondowoso 08 Agustus 2019 saat ini dalam asuhan Penguat;
 - sekarang dalam asuhan pihak Penguat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak 1 Tahun 6 bulan tahun yang lalu, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat diketahui kurang jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat dimana Tergugat diketahui memiliki hutang sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari beberapa pihak di antaranya pegawai Bank dan tetangga yang datang ke Penggugat untuk menagih hutang tersebut kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan pelit dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar RP. 10.000.- di saat Tergugat bekerja saja;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya dan keduanya sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso yang bernama **H. Syamsul Hadi, S.H.** sebagaimana yang

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Tergugat diketahui kurang jujur dalam masalah keuangan kepada Pengugat dimana Tergugat diketahui memiliki hutang sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Pengugat ketahui dari beberapa pihak di antaranya pegawai Bank dan tetangga yang datang ke Penggugat untuk menagih hutang tersebut kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan pelit dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar RP. 10.000.- di saat Tergugat bekerja saja, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO sejak Februari 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah:

- Tentang bayar hutang kepada 1 orang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sekarang sudah lunas semua walaupun saya tidak tahu besar hutang tersebut karena yang hutang di bank Penggugat; Tidak benar saya dikatakan malas bekerja karena saya bekerja di Bali sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak benar, saya dikatakan memberi kepada Penggugat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena saya ngirim kerekening Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) kadang Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) kadang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saya bekerja di Bali sudah 5 bulan;
- Tergugat diusir oleh Penggugat setengah bulan yang lalu ketika saya pulang dari Bali;
- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, kemungkinan ada

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang ke tiga Penggugat mau kembali kepada suami yang dulu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pada dasarnya Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah mengenai penyebabnya, menurut Tergugat penyebabnya adalah masalah hutang piutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa memandang apa dan siapa penyebabnya perselisihan tersebut, pada pokoknya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah karena Tergugat diketahui kurang jujur dalam masalah keuangan kepada Pengugat dimana Tergugat diketahui memiliki hutang sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Pengugat ketahui dari beberapa pihak di antaranya pegawai Bank dan tetangga yang datang ke Penggugat untuk menagih hutang tersebut kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan pelit dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar RP. 10.000.- di saat Tergugat bekerja saja, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2023, dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti- bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Maesan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONDOWOSO dan telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, Bondowoso 08 Agustus 2019 saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui kurang jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat dimana Tergugat diketahui memiliki hutang sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari beberapa pihak di antaranya pegawai Bank dan tetangga yang datang ke Penggugat untuk menagih hutang tersebut kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan pelit dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar RP. 10.000.- di saat Tergugat bekerja saja
4. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di KABUPATEN BONDOWOSO sejak Februari 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;
Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,
TTD

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Anggota,
TTD

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,
TTD

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	880.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	1.150.000,00,-

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2024/PA.Bdw